

Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Secara Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia

Maharani Saolina

UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail: msaolina@gmail.com

Article history: Received June 14, 2024; Accepted June 27, 2024; Published June 30, 2024

Abstrak: Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah diatur pada pasal 36 UU Anti Monopoli yang meliputi proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan, serta pemutusan suatu perkara terkait persaingan usaha tidak sehat. Melihat kewenangan dan ruang lingkup kewenangan yang begitu luas yang dimiliki oleh lembaga KPPU, maka berdasarkan teori trias politika dan fiqih siyasah dusturiyah setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya agar tidak tercampur dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain dan dengan luasnya ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini harus dipisahkan salah satu kewenangannya yaitu harus ada suatu lembaga independen yang terkhususkan untuk menangani perkara terkait persaingan usaha tidak sehat. Fokus penelitian dari skripsi ini yaitu, 1) Bagaimana kewenangan KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam?, 2) Bagaimana ruang lingkup dan batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam?. Pada skripsi atau penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kewenangan lembaga KPPU dan ruang lingkup serta batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach, pendekatan konseptual atau conceptual approach dan pendekatan perbandingan atau comparative approach. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau Bibliography Study dan analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu, 1) Dengan adanya kewenangan lembaga KPPU yang sangat luas cakupannya, berdasarkan teori trias politika dan fiqih siyasah dusturiyah setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya, karena akan berdampak pada bercampurnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, serta menghindari terjadinya penumpukan kewenangan dalam satu lembaga yang akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan tugas dan wewenangannya., 2) Lembaga KPPU harus diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki. Berdasarkan teori trias politika dan fiqih siyasah dusturiyah, lembaga KPPU ini idealnya diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yaitu harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat.

Kata Kunci: Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ruang Lingkup Kewenangan KPPU, Lembaga KPPU.

Abstract: The authority possessed by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) is regulated in article 36 of the Anti-Monopoly Law which includes the process of investigation, investigation, prosecution and termination of cases related to unfair business competition. Seeing the very broad authority and scope of

authority possessed by the KPPU institution, based on the theory of trias politica and fiqh siyasah dusturiyah every institution in Indonesia must limit its authority so that it does not mix with the authority possessed by other institutions and with the broad scope of authority possessed by One of its authorities must be separated from this institution, namely that there must be an independent institution that is specialized in handling cases related to unfair business competition. The research focus of this thesis is, 1) What is the authority of the KPPU in the constitutional system in Indonesia and the constitutional system in Islam?, 2) What is the scope and limits of the authority of the KPPU in the constitutional system in Indonesia and in the Islamic constitutional system? This thesis or research aims to find out and analyze the authority of the KPPU institution and the scope and limitations of the KPPU's authority in the constitutional system in Indonesia and in the Islamic constitutional system. The type of research used in this research is normative legal research. The approaches used in this research are the statutory approach, the conceptual approach and the comparative approach. The data collection technique uses library study or Bibliography Study and the analysis of legal materials used is descriptive analysis. The results of the research from this thesis are, 1) With the authority of the KPPU institution which is very broad in scope, based on the theory of trias politica and fiqh siyasah dusturiyah every institution in Indonesia must have its authority limited, because this will have an impact on the mixing of authority held by other institutions, as well as avoiding the occurrence of accumulation of authority in one institution which will result in non-optimality in the process of carrying out its duties and authority. 2) The KPPU institution must be given the concept of separating one of the authorities it has. Based on the theory of trias politica and fiqh siyasah dusturiyah, the KPPU institution should ideally be given the concept of separating one of the authorities possessed by the KPPU institution, namely that there must be another institution that is independent in adjudicating and deciding cases regarding unfair business competition.

Keywords: Authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU), Scope of Authority of KPPU, KPPU Institutions.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Anti Monopoli) dan didukung dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang KPPU (Keppres Nomor 75 Tahun 1999), yang bahwasanya, “KPPU dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”. Dalam hal ini, pengertian mengenai praktek monopoli merupakan penguasaan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih dari pelaku usaha yang mengakibatkan pemusatan atau penguasaan produksi serta pemasaran barang dan jasa tertentu, yang dapat menyebabkan persaingan usaha atau bisnis yang tidak sehat serta dapat merugikan kepentingan umum.¹

Salah satu pertimbangan atau alasan dengan dibentuknya lembaga KPPU adalah untuk mengawasi serta memulai terselenggaranya demokrasi dalam aspek ekonomi dengan memberikan kesempatan yang adil bagi warga negara Indonesia untuk berpartisipasi dalam

¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1.

proses produksi serta pemasaran barang dan jasa dalam lingkungan usaha yang sehat efektif dan efisien. Dalam hal ini dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangun ekonomi pasar yang baik dan sehat.²

Kewenangan KPPU diatur pada pasal 36 UU Anti Monopoli diantaranya yang meliputi proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan putusan suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat. Mengenai kewenangan tersebut yang dimiliki oleh lembaga KPPU yang sangat luas cakupannya, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan karena tidak terdapat pembagian kekuasaan dalam prosesnya dan jika dilihat dari kedudukan lembaga KPPU ini merupakan suatu lembaga yang independen.³

Jika dibandingkan dengan lembaga lain di Indonesia seperti yang pertama, kepolisian yang hanya terbatas kewenangannya menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan. Kedua, kejaksaan juga hanya terbatas pada kewenangan dibidang penyelidikan dan penyidikan yang bersifat khusus serta memiliki wewenang dibidang penuntutan. Dan yang ketiga, pengadilan mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara. Dari ketiga lembaga tersebut, sudah mempunyai fungsi dan wewenang yang jelas dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan pada lembaga KPPU itu sendiri yang memiliki kewenangan sangat luas dari bidang penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan didalam satu lembaga, sehingga dirasa belum objektif jika menjalankan wewenangnya.⁴

Dengan adanya permasalahan tersebut, maka harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus perkara terkait persaingan usaha yang tidak sehat dan agar tidak tercampur dengan kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Karena, proses persidangan harus ada lembaga lain yang independen. Dengan adanya fenomena diatas yaitu luasnya ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh KPPU, maka perlu dilakukan konsep pemisahan salah satu kewenangan bagi KPPU agar tercipta keseimbangan dalam melaksanakan kewenangnya.

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diangkat menjadi pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan lembaga KPPU dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia dan sistem ketatanegaraan dalam Islam?
2. Bagaimana ruang lingkup dan batasan dari kewenangan KPPU secara sistem ketatanegaraan di Indonesia dan di dalam sistem ketatanegaraan Islam?

² Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, 2006), 258.

³ Rusmini. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Tripang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang* 7, No. 12 (2022), 161. <https://doi.org/10.51517/jhtp.v7i2.328>

⁴ Syifa', Alfian Fairuz. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, No. 3 (2021), 12.

II. Metode Penelitian

Pada penelitian ini memuat jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk mengkaji dan menganalisis mengenai hukum sebagai norma, asas, aturan, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dengan kepustakaan atau literatur lainnya untuk menemukan solusi atau menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti oleh seorang peneliti.⁵ Dengan adanya pendekatan penelitian ini penelitian akan mendapatkan informasi mengenai permasalahan hukum yang sedang diteliti. Peneliti menggunakan 3 pendekatan, diantaranya yaitu:⁶ Pertama pendekatan perundang-undangan atau (*statute approach*) merupakan pendekatan dengan cara pengkajian atau menganalisis mengenai semua peraturan perundang-undangan terkait dengan fokus penelitian.⁷ Kedua, pendekatan konseptual atau (*conceptual approach*) merupakan pada pendekatan ini berasal dari ide-ide atau pandangan dan teori-teori yang telah berkembang dalam ilmu hukum. Dan yang ketiga pendekatan perbandingan atau (*comparative approach*) merupakan sebagai perbandingan hukum yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan informasi serta perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran tertentu.⁸ Sumber bahan hukum yang digunakan ada tiga, diantaranya yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka atau *Bibliography Study* dan analisis bahan hukum serta analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif dengan menggunakan metode penafsiran hukum atau metode interpretasi untuk membangun suatu argumentasi hukum sebagai suatu kesimpulan yang ditarik yaitu sebuah preskripsi atau menunjukkan apa yang seharusnya serta suatu rekomendasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi sebagai tolak ukur salah atau benar atas suatu kondisi hukum. Dan yang terakhir dilakukan yaitu, memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab penelitian.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Dan Sistem Ketatanegaraan Dalam Islam

Lembaga KPPU merupakan suatu lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Anti Monopoli dan dikuatkan dengan Keppres Nomor 75 Tahun 1999 tentang KPPU yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Awal terbentuknya UU Anti Monopoli yaitu dengan berkembangnya sektor ekonomi serta pembangunan ekonomi dalam jangka panjang pertama yang dapat menghasilkan berbagai hal positif, diantaranya yaitu adanya kemajuan mengenai kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya pembangunan ekonomi tersebut tidak luput dengan adanya kebijakan-kebijakan mengenai pembangunan disegala bidang, salah satunya yaitu rencana pembangunan lima tahunan, kebijakan pembangunan dibidang

⁵ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 48.

⁶ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Surabaya: Prenamedia Group, 2005), 133.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 56.

⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 172.

ekonomi yang telah tertuang dalam garis-garis besar haluan negara, dan berbagai kebijakan ekonomi yang lainnya.⁹

Dengan adanya kemajuan dan perkembangan tersebut pasti terdapat hal negatif dan beberapa hambatan, diantaranya yaitu masyarakat tidak sepenuhnya dapat menikmati dan berpartisipasi dalam segala bentuk kemajuan ekonomi yang dikarenakan pada tahun 1999 an usaha swasta semakin pesat perkembangannya yang merupakan perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat yang dikarenakan sasaran kebijakan pemerintah kurang tepat yang menyebabkan kondisi pasar menjadi terdistorsi. Penyelenggara ekonomi nasioanl paa saat itu kurang mengimplementasikan UUD 1945 tepat pada pasal 33, serta menunjukkan kecenderungan sangat monopolistik. Yang pada kenyataannya pada saat itu para pengusaha yang dekat dengan pemegang kekuasaan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang sangat berlebihan sehingga berdampak pada kesenjangan sosial. Munculnya konglomerasi dan sekelompok kecil pengusaha kuat dan tidak didukung oleh semangat kewirausahaan yang kuat merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan ketahanan ekonoI yang ada menjadi sangat rapuh dan tidak mampu bersaing dngan sehat.

¹⁰

Dengan melihat fenomena yang terjadi diatas, maka perlu dibentuk UU Antimonopoli agar kegiatan usaha di negara Indonesia semakin tertata, bertumbuh pesat dengan benar dan sehat, terhindar dari pemusatan pada perorangan atau kelompok tertentu, serta yang paling terpenting ialah para pelaku usaha terhindar dari praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang akan menyebabkan kerugian kepada masyarakat. Dengan adanya UU Anti Monopoli tersebut maka perlu adanya suatu lembaga independen yang memiliki wewenang untuk melaksanakan tujuan dan asas-asas yang terkandung dalam UU Antimonopoli yaitu pada saat ini terbentuklah lembaga KPPU.

Tugas yang dimiliki oleh lembaga KPPU tercantum pada pasal 35 UU Anti Monopoli, dan kewenangan yang dimilikinya terdapat pada pasal 36 UU Anti Monopoli. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KKPU, diantaranya yaitu :¹¹

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan tidak sehat;

⁹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, 31.

¹⁰ KPPU, UU Antimonopoli, 32.

¹¹ Segneg RI, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 36.

- c. (Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud angka 5 dan angka 6, yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- h. Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat);
- l. (Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Dari penjelasan pasal 36 UU Anti Monopoli tersebut mengenai kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU begitu besar dan sangat luas cakupannya dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta memutuskan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang telah melanggar ketentuan UU Anti Monopoli dengan melakukan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jadi, kekuasaan mengenai penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta kekuasaan kehakiman berada pada satu tangan di lembaga KPPU.¹² Dan jika dibandingkan dengan lembaga-lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian yang hanya terbatas kewenangannya menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan tepat dijelaskan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut dengan UU Kepolisian¹³. Yang kedua, Kejaksaan yang hanya terbatas pada kewenangan dibidang penyelidikan dan penyidikan yang bersifat khusus serta memiliki wewenang dibidang penuntutan tepat dijelaskan pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

¹² Herlina, Nin. "Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2 (2019), 24. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.476>

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 15.

yang selanjutnya disebut dengan UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.¹⁴ Dan yang terakhir yaitu, Pengadilan yang mempunyai wewenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara tepat dijelaskan pada pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum atau disebut dengan UU Peradilan umum.¹⁵ Jadi, jika dilihat dari ke-3 (tiga) lembaga penegak hukum tersebut telah mempunyai fungsi dan wewenang yang jelas dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan, pada lembaga KPPU ini wewenang yang dimiliki sangat luas dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan serta pemutusan suatu perkara dilakukan pada satu ruang lingkup lembaga, sehingga dirasa belum objektif jika menjalankan semua kewenangannya tersebut.

Dalam teori *trias politika* atau pemisahan kekuasaan di Indonesia menganut pada teori yang dikemukakan oleh Montesqueiu yang membagi konsep *trias politika* kedalam 3 (tiga) bagian yaitu legislatif (membuat Undang-Undang), eksekutif (sebagai pelaksana UU), dan Yudikatif (mengawasi berjalannya UU), dengan terbentuknya *trias politika* atau pemisahan suatu kekuasaan dalam sebuah negara yaitu bertujuan untuk menghindari adanya pemusatan pada satu tangan kekuasaan yang nantinya akan mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan.¹⁶

Jika dikaitkan berdasarkan *fiqih siyash*, teori *trias politika* sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam yang dikarenakan pada zaman Khulafa'ur Rosyidin, pada kala itu juga terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif (dipegang oleh majelis Syuro'), eksekutif (dipegang oleh kholifah) dan yudikatif (dipegang oleh Qodhi atau hakim) . Kekuasaan yang sering disebut dengan sultah dalam negara islam, Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. *Sultah Tasyri'iyah* yang disebut dengan Kekuasaan Legislatif, yang mempunyai pengertian kekuasaan atau lembaga sebagai membuat dan merancang Undang-undang.
- b. *Sultah Tanfiziyah* yang disebut dengan kekuasaan eksekutif, yang mempunyai fungsi untuk menerapkan Undang-undang.
- c. *Sultah Qada'iyah* yang disebut dengan kekuasaan yudikatif, yaitu suatu kekuasaan atau lembaga yang mempunyai fungsi untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut, para pemegang kekuasaan berharap ketika menjalankan tugas dan wewenangnya tidak tercampur dan tidak ada pengaruh dari

¹⁴ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30.

¹⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 50.

¹⁶ Burlian, Paisol. Hukum Tata Negara Indonesia (Setara Press: Malang, 2019), 35.

kekuasaan atau lembaga lain.¹⁷ Jika dilihat dari penjelasan diatas, maka berdasarkan teori *trias politika* dan *fiqh siyasah dusturiyah* setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya, karena seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, pembagian kekuasaan atau *trias politika* adalah bentuk agar tidak tercampur kekuasaannya atau kewenangan yang dimiliki pada suatu lembaga tersebut. Jadi, berdasarkan teori tersebut seharusnya lembaga KPPU ini juga diberikan batasan kewenangannya karena akan berdampak pada bercampurnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, serta tidak terjadi penumpukan kewenangan dalam satu lembaga yang akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan tugas dan wewenangannya.

B. Ruang Lingkup Dan Batasan dari kewenangan KPPU Secara Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Dan Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam

Lembaga negara di Indonesia sering diartikan sebagai suatu organisasi yang dibentuk untuk menjalankan fungsi-fungsi negara. Mengenai lembaga negara di Indonesia diatur pada UUD 1945 yang bahwasanya lembaga negara dibagi menjadi 2 yaitu, lembaga negara yang mempunyai sifat utama dan yang kedua yaitu lembaga negara sebagai penunjang atau sering disebut dengan lembaga independen. Dengan dibentuknya lembaga independen dikarenakan dengan adanya ketidakmaksimalan lembaga utama atau lembaga pemerintah untuk menjalankan tugas dan wewenangnya, sehingga diperlukan suatu lembaga penunjang atau lembaga independen. Ketidakmaksimalan lembaga utama salah satunya diakibatkan dengan birokrasi lingkungan yang berada pada lingkungan pemerintahan tidak dapat lagi untuk memenuhi tuntutan masyarakat pada pelayanan umum yang semakin meningkat serta sebuah negara demokrasi modern yang ingin secara sempurna melaksanakan tugas dan perannya kepada masyarakat mengenai perlindungan dan pelayanan yang terbaik kepada masyarakatnya.¹⁸

Lembaga KPPU merupakan lembaga independen yang berada pada ranah eksekutif dan terbentuknya lembaga KPPU diberi wewenang untuk mengawasi pelaku usaha agar tidak terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat antar pengusaha satu dengan yang lainnya, serta agar kondisi pasar selalu sehat dan tidak terdistorsi yang akibatnya akan merugikan masyarakat.¹⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU telah diatur pada pasal 36 UU Anti Monopoli yang diantaranya mulai dari proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan mengeluarkan suatu putusan mengenai permasalahan persaingan usaha tidak sehat. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya kewenangan yang diberikan oleh UU Anti Monopoli kepada lembaga KPPU ini sangatlah luas cakupannya. Jika dilihat dari lembaga KPPU merupakan lembaga independen yang menjalankan wewenang mengenai eksekutif dan

¹⁷ Gusmansyah, Wery. "Trias Politika Dalam Perspektif Fikih Siyasah", Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 (2017), 125-126. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>

¹⁸ Mahkamah Konstitusi Indonesia. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, 106.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Indonesia. Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017, 107.

tidak jauh berbeda dengan lembaga-lembaga lain yang juga memiliki wewenang pada bidang penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan, tetapi pada kenyataannya kewenangan dari lembaga KPPU juga menjalankan kewenangan legislatif yang terdapat pada pasal 36 huruf j UU Anti Monopoli, yaitu mengeluarkan putusan mengenai persoalan persaingan usaha tidak sehat.²⁰ Pada pasal tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan kehakiman selanjutnya disebut dengan UU Kehakiman yang menjelaskan bahwasanya yang boleh memutuskan suatu perkara harus hakim yang berada pada lembaga kekuasaan kehakiman.²¹

Berdasarkan teori *trias politika* yang dikemukakan oleh Montesquieu yang mempunyai artian untuk memisahkan kekuasaan atau wewenang yang begitu luas dalam suatu lembaga dan mempunyai tujuan untuk menjaga keseimbangan atau saling mengimbangi dalam sistem pemerintahan, serta diharapkan dapat membatasi kekuasaan atau kewenangan yang begitu besar cakupannya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan wewenang pada satu tangan lembaga atau perorangan yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan.²² Dalam kajian hukum Islam, konsep pemisahan kekuasaan sama halnya dengan konsep *trias polika* dijelaskan pada kajian *Fiqih Siyasah* tepat pada *Siyasah dusturiyah*. Dalam *siyasah dusturiyah* pengertian kekuasaan sangat dikenal dengan istilah “*Majelis Syura*” atau “*ahl al-halli wa al-aqdi* “. Selain itu, Abu A’la Al-Maududi memiliki pengertian mengenai kekuasaan diartikan sebagai “Dewan Penasehat”, dan Al Mawardi mengartikan dan menyebutnya dengan *Ahl Al-Ikhtiyar*. Mengenai pembahasan ruang lingkup fiqih siyasah sangat luas cakupannya, diantaranya yaitu mengenai masalah-masalah imamah serta hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, bai’at, waliyul ‘ahdi, perwakilan, ‘ahlul halli wal aqdi dan yang terakhir yaitu wazarah. Jika berkaitan dengan sistem pemerintahan, hukum islam lebih mencondokan pada konsep imamah yang pada hal ini yang secara spesifik diatur pada *siyasah dusturiyah* yaitu pembahasan *siyasah* yang sangat berkenaan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat. Konsep pemisahan kekuasaan atau trias politika dalam Islam pertama kali dibentuk pada masa Khulafa’ur Rosyidin yang membagi dalam 3 bagian, yaitu legislatif (*Sultah Tasyri’iyah*), eksekutif (*Sultah Tanfiziyah*), dan yudikatif (*Sultah Qada’iyah*). Khalifah pertama dalam masa khulafa’ur Rosyidin dalam negara Islam yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq yang sekaligus khalifah pertama pada lembaga eksekutif. Sedangkan pada masa lembaga legislatif atau yang sering disebut dengan *Majelis Syuro’* berisikan tokoh-tokoh kaum muhajirin dan

²⁰ Susilawati, Ni Luh Gede Eka, dkk. “Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal.7. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40691/24688/>

²¹ Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 18.

²² Salsabila, Monica Ayu Caesar. “Trias Politika Menurut Montesquieu”, Kompas.com, diakses pada 20 Maret 2024, pukul 12.13 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politika-menurut-montesquieu?page=all>

anshor. Selanjutnya, untuk kekuasaan yudikatif dibegang langsung oleh *Qadhi* atau hakim. Kemudian pada masa khalifah Khulafa'ur Rosyidin kedua yaitu Umar bin khattab terkait pembagian 3 kekuasaan tersebut lebih diperinci dalam Undang-Undang, diantaranya yaitu Umar bin khattab membuat UU mengenai pemisahahan antara eksekutif dan yudikatif, yang bertujuan untuk para hakim atau qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara bebas dan terlepas dari pihak dan lembaga lain termasuk lembaga eksekutif.²³

Melihat kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yang begitu luas cakupannya dari penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan putusan suatu perkara yang dilakukan dalam satu ruang lingkup lembaga, membuat lembaga ini ketika menjalankan kewenangan tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik *of interest* karena tidak ada pembatasan kewenangan yang jelas didalamnya. Adapun dampak dari luasnya ruang lingkup kewenangan yang dimiliki oleh suatu lembaga yaitu ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan kewenangannya, akan menyebabkan terjadinya sengketa mengenai kewenangan serta berkemungkinan besar terjadinya tumpang tindih kekuasaan dan kewenangan.²⁴ Jadi, berdasarkan teori trias politika dan *fiqih siyasah dusturiyah*, lembaga KPPU idealnya diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yaitu harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya konsep pemisahan kewenangan tersebut dapat menghindari tercampurnya kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan. Selain itu, agar lembaga KPPU ketika menjalankan kewenangannya lebih efektif, mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan karena luasnya kewenangan yang ditumpuk pada satu ruang lingkup lembaga, serta agar terciptanya keseimbangan dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya.

IV. Kesimpulan

1. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU dari proses penyelidikan, penyidikan serta putusan suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat yang dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki sangat luas cakupannya sehingga dapat menyebabkan ketidakseimbangan karena tidak terdapat pembagian kekuasaan di dalamnya. Maka, berdasarkan teori trias politika dan *fiqih siyasah dusturiyah* setiap lembaga di Indonesia harus dibatasi kewenangannya, karena seperti yang dikemukakan oleh Montesquieu, pembagian kekuasaan atau trias politika adalah bentuk agar tidak tercampur kekuasaan atau kewenangan yang dimiliki suatu lembaga dengan lembaga lain. Dan berdasarkan *fiqih siyasah dusturiyah*, teori *trias politika* sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Islam yang dikarenakan pada zaman Khulafa'ur Rosyidin, juga terdapat pemisahan kekuasaan antara legislatif (dipegang oleh majelis Syuro'), eksekutif (dipegang oleh kholifah) dan yudikatif (dipegang oleh Qodhi atau hakim). Dengan adanya pemisahan kekuasaan

²³ Gusmansyah, Wery. "Trias Politica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2 No. 2 (2017), 128-129. <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>

²⁴ Fairuz, Alfian. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.12 No.3 (Oktober 2021), 12.

tersebut, para pemegang kekuasaan berharap ketika menjalankan tugas dan wewenangnya tidak tercampur dan tidak ada pengaruh dari kekuasaan atau lembaga lain. Jadi, berdasarkan teori tersebut seharusnya lembaga KPPU ini juga diberikan batasan kewenangnya karena akan berdampak pada bercampurnya kewenangan yang dimiliki oleh lembaga lain, serta menghindari terjadinya penumpukan kewenangan dalam satu lembaga yang akan mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam proses menjalankan tugas dan wewenangnya.

2. Ruang lingkup dan batasan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yang begitu luas, membuat lembaga ini ketika menjalankan wewenangnya tersebut sangat memungkinkan terjadinya konflik of interest karena tidak ada pembatasan kewenangan yang jelas di dalamnya. Jika dikaitkan berdasarkan teori trias politika mengenai konsep pemisahan kekuasaan yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan atau saling mengimbangi dalam sistem pemerintahan, serta diharapkan dapat membatasi kekuasaan atau kewenangan yang begitu besar cakupannya agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan dan wewenang pada satu tangan lembaga atau perorangan yang dapat menimbulkan kesewenang-wenangan. Serta dalam kajian hukum Islam, konsep pemisahan kekuasaan atau konsep trias politika dijelaskan pada kajian *Fiqh siyasah dusturiyah*. Tepat pada masa khalifah Khulafa'ur Rosyidin kedua yaitu Umar bin khattab terkait pembagian 3 kekuasaan tersebut lebih diperinci dalam Undang-Undang, diantaranya yaitu Umar bin khattab membuat UU mengenai pemisahahan kekuasaan antara eksekutif dan yudikatif, yang bertujuan para hakim atau qadhi sebagai pemegang kekuasaan yudikatif dalam memutuskan perkara bebas dan terlepas dari pihak dan lembaga lain termasuk lembaga eksekutif. Dengan adanya pemisahan kekuasaan tersebut bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan menghindari tercampurnya kekuasaan satu dengan yang lainnya. Jadi, berdasarkan teori trias politika dan *fiqh siyasah dusturiyah* lembaga KPPU ini idealnya diberikan konsep pemisahan salah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh lembaga KPPU yaitu harus ada lembaga lain yang independen dalam mengadili dan memutus suatu perkara mengenai persaingan usaha tidak sehat. Dengan adanya konsep pemisahan kewenangan tersebut dapat menghindari tercampurnya kepentingan penyidikan, penyelidikan dan penuntutan.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanteraan RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepanteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Depok: PT. Raja Grafindo, 2009.
- Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Setara Press: Malang, 2019.
- Gusmansyah, Wery. "Trias Poltica Dalam Perspektif Fikih Siyasah", *Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2 No. 2 (2017), <http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i2.1448>
- Herlina, Nin. "Kewenangan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) Dalam Penegakan Hukum Antimonopoli", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol.1, No.2 (2019), 24. <http://dx.doi.org/10.28946/lexl.v1i2.476>.

- Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tidak Sehat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*.
Mahkamah Konstitusi Indonesia, Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Surabaya: Prenamedia Group. 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Rusmini. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Tripang Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang* 7, No 12 (Januari 2022), 161. <https://doi.org/10.51517/jhpt.v7i2.328>
- Sholikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021
- Salsabila, Monica Ayu Caesar. "Trias Politica Menurut Montesquieu", *Kompas.com*, diakses pada 24 Maret 2024. Pukul 12.13 WIB.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/03/25/01000001/trias-politica-menurut-montesquieu?page=all>
- Syifa', Alfian Fairuz. "Kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12, No.3 (Oktober 2021).
- Sudrajad, Tedi. *Hukum Birokrasi Pemerintah Kewenangan dan Jabatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV, 2013.
- Susilawati, Ni Luh Gede Eka. "Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menyelesaikan Perkara Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal.7.
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/40691/24688/>
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Pasal 15.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*, Pasal 30.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, Pasal 50.
- Undang-undang Nomor 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. Pasal 18.